



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumedang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dengan mengupayakan setiap potensi sumber daya yang ada, guna mengatasi warga masyarakat Kabupaten Sumedang yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumedang, perlu pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah guna mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumedang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar material, spiritual, dan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
7. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
9. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

15. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
16. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Sumedang.
17. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
18. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial adalah potensi sumber alam, insani, institusi, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
19. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan atau manusia atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum, sehingga menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Kelompok adalah sejumlah orang yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, seperti kelompok remaja, kelompok pemuda, kelompok organisasi dan seterusnya.
23. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah Kabupaten atau di luar Daerah Kabupaten dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan kegiatan usaha baik sendiri maupun bersama-sama.
24. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah Kabupaten.

Pasal 2

Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Fungsi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. mencegah terjadinya masalah sosial;
- b. memulihkan fungsi sosial;
- c. mengembangkan potensi sosial;
- d. mendayagunakan sumber daya sosial;
- e. memberdayakan penerima layanan sosial; dan
- f. mencegah kerawanan sosial.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk :

- a. meningkatkan fungsi dan kemampuan sosial masyarakat yang mengalami masalah sosial;
- b. mewujudkan pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan sosial;
- c. meningkatkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial; dan
- d. mewujudkan ketahanan sosial masyarakat.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melibatkan peran masyarakat.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah Kabupaten

Paragraf 1 Tanggung Jawab

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. mengalokasikan...

- a. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Paragraf 2
Wewenang

Pasal 7

Dalam melaksanakan tanggung jawab Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang untuk:

- a. penetapan kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial selaras dengan kebijakan nasional di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. penetapan kebijakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. penerapan standar pelayanan minimal;
- e. koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- f. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. pemberian kemudahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- i. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. pemberian fasilitas kepada masyarakat dan/atau dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- k. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- l. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 8

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menjadi tugas dan fungsi Kepala Perangkat Daerah Kabupaten dan instansi terkait.
- (2) Tugas dan fungsi Kepala Perangkat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan rencana induk Kesejahteraan Sosial.

(3) Rencana ...

- (3) Rencana induk Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sebagai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah Kabupaten dalam menyusun kegiatan tahunan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

BAB III PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Pasal 10

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi:
 - a. perorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. Kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. disabilitas;
 - d. ketunaan sosial;
 - e. korban bencana; dan/atau
 - f. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tujuan memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) di luar Panti Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di lingkungan Keluarga dan/atau masyarakat melalui pendekatan profesi Pekerja Sosial.

Pasal 13

Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi Rehabilitasi Sosial bagi PPKS di dalam Panti Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial

Pasal 15

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bentuk:

- a. asuransi Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- b. bantuan langsung berkelanjutan;

Pasal 16

Asuransi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan sesuai kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, diberikan dalam bentuk pemberian bantuan dana langsung.
- (2) Pemberian bantuan dana langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang tunai yang pelaksanaannya sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten dan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan juga kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan Keluarga pahlawan daerah sebagai bentuk penghargaan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin terwujudnya tujuan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Pemberdayaan Sosial.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan di bidang:
 - a. pendidikan dan kebudayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. mental dan spiritual;
 - d. lingkungan dan perumahan;
 - e. ekonomi;
 - f. ketenagakerjaan;
 - g. kependudukan;
 - h. pemerintahan;
 - i. pemuda dan olahraga; dan/atau
 - j. pariwisata.

Pasal 21

Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Pemberdayaan Sosial melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian dan pemanfaatan potensi dan sumber daya;
- c. penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Bagian Kelima
Perlindungan Sosial
Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Perlindungan Sosial diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan tujuan mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, dan Keluarga, Kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 23

Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan melalui:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan
- c. bantuan hukum.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Bantuan Sosial

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dimaksudkan agar seseorang, Keluarga, Kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Advokasi Sosial

Pasal 25

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, bertujuan untuk melindungi dan membela seseorang, Keluarga, Kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pembelaan; dan/atau
 - c. pemenuhan hak.

Pasal 26

- (1) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan/atau
 - c. diseminasi.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan:
 - a. pendampingan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. mewakili kepentingan warga masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - b. pemulihan hak yang dilanggar.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 ...

Paragraf 4
Bantuan Hukum

Pasal 28

- (1) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga binaan sosial yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas haknya baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Penyelenggaraan bantuan hukum diberikan juga kepada warga masyarakat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembelaan; dan/atau
 - b. konsultasi hukum.
- (4) Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan:
 - a. melakukan investigasi sosial;
 - b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
 - c. memfasilitasi tersedianya saksi;
 - d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
 - e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
 - f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Penanggulangan Kemiskinan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten, rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten, dan rencana induk kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
 - b. memperkuat peran warga masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan warga miskin memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan ...

- d. memberikan rasa aman bagi warga.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 30

Setiap warga miskin berhak mendapatkan pelayanan dasar sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak serta mendukung upaya Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya warga miskin berkewajiban mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban dalam mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin, serta melaksanakan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban melakukan identifikasi warga miskin secara periodik melalui kegiatan validasi, pendataan dan penetapan warga miskin sebagai sumber data terpadu.
- (2) Validasi dan pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kriteria warga miskin dan/atau mengacu pada hak-hak dasar warga miskin.
- (3) Kriteria warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan serta penerbitan kartu Keluarga miskin.

Bagian Keempat
Strategi dan Program

Pasal 34

- (1) Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan cara:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan ...

- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro;
 - d. mengembangkan kerja sama dengan daerah lain yang potensial guna memberdayakan potensi warga miskin; dan
 - e. mensinergikan kebijakan dan program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyusunan rencana kegiatan Penanggulangan Kemiskinan bagi Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi.

Pasal 35

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:
- a. program bantuan sosial terpadu berbasis individu, dan Keluarga;
 - b. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan sosial dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
 - d. program transmigrasi.
- (2) Selain program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melakukan program Penanggulangan Kemiskinan lain sesuai dengan kebijakan dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis individu, dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan;
 - d. bantuan perumahan; dan
 - e. bantuan perlindungan rasa aman.
- (2) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
- a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi balita;
 - b. peningkatan kecukupan pangan dengan kalori dan gizi bagi Keluarga miskin;
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses air bersih dan sanitasi lingkungan; dan
 - d. penyediaan dan penyaluran kebutuhan sandang secara berkala bagi Keluarga miskin.
- (3) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. penurunan angka kematian bayi, balita, dan ibu dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;
 - c. peningkatan ...

- c. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan Daerah untuk Keluarga miskin;
 - d. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan kesehatan termasuk pelayanan Keluarga berencana di Puskesmas dan jaringannya termasuk Rawat Inap; dan
 - e. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan paling rendah di ruang perawatan kelas III, instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan dasar dan menengah bagi siswa dari Keluarga miskin/Keluarga tidak mampu;
 - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga masyarakat;
 - c. penyediaan Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C;
 - d. pembebasan seluruh atau sebagian biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah, serta pemberian beasiswa pada pendidikan perguruan tinggi; dan
 - e. pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari Keluarga miskin di sekolah swasta dari pemerintah atau swasta.
- (5) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan/atau tidak layak huni melalui:
- a. bantuan perbaikan rumah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana pemukiman; dan/atau
 - c. penyediaan perumahan murah dan terjangkau.
- (6) Bantuan perlindungan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam rangka kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman dalam bentuk:
- a. pengurusan administrasi kependudukan;
 - b. perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak; dan
 - c. fasilitasi bantuan hukum.

Pasal 37

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan kegiatan bantuan peningkatan keterampilan yang meliputi:
- a. fasilitasi pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bantuan bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan swadaya masyarakat;

d. fasilitasi ...

- d. fasilitasi pengorganisasian relawan, pemerhati penanggulangan kemiskinan, dan kemasyarakatan desa;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan/atau
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten dan swasta.
- (2) Fasilitasi pelatihan keterampilan diberikan sampai terampil dan mandiri.
 - (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pengembangan keterampilan dan/atau usaha yang dilakukan warga miskin.
 - (4) Program bantuan peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik.

Pasal 38

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan sosial dan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
 - a. peningkatan permodalan bagi warga miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
 - b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi warga miskin yang dikembalikan;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan prasarana dan sarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

Program transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 40

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), meliputi:
 - a. program peningkatan perekonomian warga miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak;
 - b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
 - c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian lingkungan warga miskin.
- (2) Program peningkatan perekonomian warga miskin atas pekerjaan dan berusaha yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan berusaha warga miskin;

b. peningkatan ...

- b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
 - c. pengembangan usaha mikro serta koperasi;
 - d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor; dan/atau
 - e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyediaan anggaran daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana yang berasal dari pemerintah dan/atau swasta; dan
 - c. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian lingkungan warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan infrastruktur di kawasan perumahan dan permukiman kumuh;
 - b. perluasan akses warga miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

Pasal 41

Dalam rangka percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Bupati menetapkan prioritas program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 42

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 41 dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah Kabupaten dan kebutuhan warga miskin.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang tugas dan fungsinya sesuai strategi dan program yang ditetapkan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 42, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Penanggulangan
Kemiskinan

Pasal 44

- (1) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh TKPKD yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. Pelaku Usaha; dan
 - e. pemangku kepentingan lain.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tata kerja TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

- Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:
- a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 46

- (1) Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber Daya Manusia Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memiliki sertifikasi di bidangnya yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dapat diberikan:
- a. insentif sesuai tugas dan/atau prestasi kerja;
 - b. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - c. pemanfaatan ...

- c. pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugasnya;
- d. penghargaan sesuai prestasi; dan/atau
- e. pendidikan dan pelatihan dalam bidangnya.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 49

- (1) Sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi:
 - a. Panti Sosial;
 - b. Pusat Rehabilitasi Sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah; dan/atau
 - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk di setiap Desa atau Kelurahan.
- (3) Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat; dan
 - b. masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.

Pasal 50

- (1) Bupati memberikan bantuan sarana dan/atau prasarana untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha dapat memberikan bantuan prasarana dan/atau sarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Prasarana Kesejahteraan Sosial milik Pemerintah Daerah Kabupaten tidak dapat dihapuskan dan/atau dialihfungsikan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal dilakukan penghapusan dan/atau pengalihan fungsi prasarana Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Dalam hal sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial milik masyarakat akan dilakukan penghapusan dan/atau pengalihan fungsi, penyelenggara harus melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan sosial.

Bagian Keempat Sumber Pendanaan

Pasal 53

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
 - d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 54

Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun standar pelayanan minimal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII DATA DAN INFORMASI

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Data dan informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam situs yang dikelola oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan sosial.
- (3) Situs web Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi antara lain:
 - a. sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

b. Lembaga ...

- b. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- c. program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. sumber daya manusia di bidang Kesejahteraan Sosial; dan
- e. sarana dan prasarana Kesejahteraan Sosial.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 56

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat yang berprestasi dan/atau berjasa dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Jenis dan bentuk penghargaan serta mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penghargaan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - a. Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - b. Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 58

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 59

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial yang ruang lingkup wilayah kerjanya hanya di Daerah Kabupaten, wajib mendaftarkan pada Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan sosial.
- (2) Pendaftaran lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa dipungut biaya.
- (3) Lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif.

Pasal 60

- (1) Setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial asing yang menyelenggarakan kesejahteraan Sosial di Daerah Kabupaten, wajib memperoleh izin teknis dari Bupati setelah Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Bupati.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial asing yang tidak mempunyai izin teknis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial asing yang tidak melaporkan kegiatannya secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

BAB XI
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan pola kerja sama dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. pendidikan dan kebudayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. penanganan masalah sosial;
 - d. lingkungan dan perumahan;
 - e. ekonomi;
 - f. ketenagakerjaan ...

- f. ketenagakerjaan;
 - g. kependudukan;
 - h. transmigrasi;
 - i. pemerintahan;
 - j. pemuda dan olahraga; dan/atau
 - k. pariwisata.
- (3) Pola kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk kemitraan dengan Pelaku Usaha/dunia usaha, perguruan tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. penyediaan dana Kesejahteraan Sosial;
 - b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - e. kegiatan lain sesuai kesepakatan.
- (3) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, melalui:
- a. koordinasi;
 - b. penetapan pedoman dan standar;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. penyuluhan dan/atau bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.

Pasal 65

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kualitas manajemen;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;

c. pemberian ...

- c. pemberian bantuan stimulan; dan/atau
- d. pemberian penghargaan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 66 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

TKPKD yang telah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (3/65/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si.
NIP. 19680828 200701 2 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Salah satu nilai yang ingin diwujudkan dalam Pancasila sila kelima, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tersebut perlu diwujudkan dalam berbagai macam aspek dan berbagai jenis maupun tingkatan masyarakat, dari yang mampu sampai yang tidak mampu dan memerlukan bantuan negara untuk mewujudkannya. Di mana salah satu bentuknya yang ingin diwujudkan yaitu kesejahteraan Sosial. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kehadiran Negara dalam penanganan permasalahan Kesejahteraan Sosial menjadi sangat penting dalam kerangka melaksanakan mandat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), oleh karenanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan pengejawantahan terhadap mandat undang-undang dasar tersebut yang di dalamnya mengamanatkan bahwa “untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya Kesejahteraan Sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan Kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan”.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah yang tidak terlepas dari permasalahan Kesejahteraan Sosial. Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumedang tidak hanya dipengaruhi perkembangan sosial ekonomi dalam skala makro dan mikro saja, namun juga dipengaruhi oleh kedudukan, peran, dan fungsi Kabupaten Sumedang sebagai penyangga perkembangan Ibukota Provinsi Jawa Barat, sehingga masalah sosial di Kabupaten Sumedang berkembang sangat dinamis mulai dari anak sampai Keluarga yang tidak sesuai norma agama, norma moral, norma hukum, norma Keluarga, dan/atau norma lain dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan dan penanganan permasalahan Kesejahteraan Sosial yang semakin kompleks.

Berbagai masalah sosial yang terjadi di Kabupaten Sumedang disebabkan antara lain derasnya mobilisasi penduduk, pengaruh globalisasi, melemahnya norma kehidupan masyarakat, sehingga berakibat menurunnya kualitas mental masyarakat dan kesetiakawanan sosial, yang berimplikasi pada kemiskinan, kerawanan sosial, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, tindak kekerasan, bencana sosial, dan berkembang berbagai masalah sosial dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan hal tersebut, penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah sosial, memulihkan fungsi sosial, mengembangkan potensi sosial, memberdayakan sumber daya sosial, dan melindungi warga masyarakat dari kerawanan sosial. Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, pencegahan dan/atau penanggulangan masalah sosial menjadi urusan wajib pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan

Kesejahteraan ...

Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat, dan meningkatkan pelayanan sosial yang juga merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dengan mendayagunakan potensi sumber Kesejahteraan Sosial secara optimal dalam rangka penanggulangan masalah sosial termasuk Penanggulangan Kemiskinan. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten saja, melainkan juga diperlukan peran masyarakat baik individu, Keluarga, organisasi sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan Pelaku Usaha untuk secara sinergis mengatasi permasalahan Kesejahteraan Sosial.

Bahwa di Kabupaten Sumedang sampai dengan saat ini belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur tentang Kesejahteraan Sosial. Hal ini dapat tercermin dalam penyebab permasalahan penanganan PMKS dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023. Atas dasar tersebut, untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumedang, perlu pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah guna mengatasi permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumedang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membentuk orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah Kesejahteraan Sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluasluasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Huruf g ...

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memulihkan fungsi sosial adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri baik secara fisik, mental, sosial, psikologis, spiritual maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kerawanan sosial adalah suatu keresahan sosial yang berkepanjangan, yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat suatu masyarakat/ kelompok golongan tertentu, dengan pemecahan dan penyelesaian masalah yang tidak memuaskan masyarakat/kelompok golongan tersebut

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesetiakawanan sosial adalah potensi spiritual dan komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa yang tercermin dari sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan tanggung jawab dan partisipasi sosial sesuai kemampuan dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ketahanan sosial masyarakat adalah kemampuan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial dan/atau mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, mental/ agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

Yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai risiko sosial.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan nilai kepahlawanan adalah suatu sikap dan perilaku pejuang yang mempunyai mutu dan jasa pengabdian serta pengorbanan terhadap bangsa dan negara.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah Kabupaten dan instansi terkait lainnya” antara lain:

Perangkat Daerah Kabupaten adalah:

- a. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan sosial;
- b. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan perencanaan daerah;
- c. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pendapatan/keuangan Daerah Kabupaten;
- d. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kesehatan;

e. Perangkat ...

- e. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pendidikan;
- f. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- g. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan usaha kecil dan menengah;
- h. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil;
- i. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- j. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga;
- k. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan perhubungan;
- l. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan ketertiban;
- m. Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pekerjaan umum;
- n. Kecamatan.

Instansi terkait adalah :

- a. Kantor Kementerian Agama;
- b. Kepolisian.
- c. Pengadilan.
- d. Kejaksaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan rencana induk Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten adalah dokumen perencanaan sebagai dasar dalam penyusunan program penyelenggaraan pembangunan Daerah Kabupaten di bidang Kesejahteraan Sosial secara detail untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, seperti arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ketelantaran adalah kondisi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: balita terlantar, anak terlantar termasuk anak jalanan dan pekerja anak, orang dewasa (laki-laki dan perempuan) terlantar, penyandang disabilitas terlantar, Keluarga bermasalah sosial psikologis, lanjut usia terlantar.

Huruf c ...

Huruf c

Yang dimaksud dengan disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosial secara selayaknya, terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Huruf d

Yang dimaksud dengan ketunaan sosial adalah kondisi warga masyarakat yang mengalami gangguan fungsi sosial akibat ketidakmampuan mengadakan penyesuaian sosial (sosial adjustment) secara normatif, seperti eks tuna susila, anak berhadapan hukum, eks narapidana, eks penyalahguna narkoba, gelandangan, pengemis, orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Huruf e

Yang dimaksud dengan korban bencana adalah warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam, non alam dan korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan korban tindak kekerasan adalah seseorang yang diperlakukan salah dan menerima tindak kekerasan oleh Keluarga/pasangan dan lingkungan sosialnya baik secara fisik, seksual, emosional, mental, sosial dan ekonomi yang menyebabkan mereka tidak dapat berfungsi sosialnya dengan sewajarnya, seperti: anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk, perempuan dan laki-laki korban tindak kekerasan, lanjut usia korban tindak kekerasan; pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “persuasif” adalah berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia di Rehabilitasi Sosial.

Yang dimaksud dengan “motivatif” adalah berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk di Rehabilitasi Sosial.

Yang dimaksud dengan “koersif” adalah berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan warga binaan sosial dalam ayat ini adalah warga masyarakat yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 10.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penanggulangan Kemiskinan” adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud “warga miskin” adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Sumedang dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu Keluarga yang ditandai kartu identitas Keluarga miskin.

Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” antara lain sandang, pangan, papan/perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 ...

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “program pemberdayaan usaha ekonomi mikro” seperti program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri, program pemberdayaan masyarakat kelurahan, dan/atau program pemberdayaan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Yang dimaksud dengan insentif sesuai dengan tugas dan prestasi kerja adalah penyediaan fasilitas kerja dan pemberian gaji/honor sesuai dengan kontribusi pekerjaan dalam Kesejahteraan Sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas adalah jaminan kepastian hukum apabila berhadapan dengan hukum dalam melaksanakan tugas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan penghargaan sesuai prestasi adalah memperoleh tanda jasa, penghargaan profesi dan/atau bentuk penghargaan lain yang pantas diterima karena jasanya dalam menangani dan/atau memberikan pelayanan sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam bidangnya adalah pemberian kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pusat rehabilitasi sosial” adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf c

Pusat pendidikan dan pelatihan atau nama lain sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia (SDM) di bidang Kesejahteraan Sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Huruf d

Pusat Kesejahteraan Sosial sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Tingkat Desa dan/atau Kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Huruf e

Rumah singgah sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.

Huruf f

Rumah perlindungan sosial sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penghapusan adalah tindakan menghapus prasarana Kesejahteraan Sosial dari daftar barang milik Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Tujuan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Kabupaten bidang sosial adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengetahui kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penghargaan” adalah penghormatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada seseorang dan atau badan yang berjasa dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dengan tujuan menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan/atau badan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 37